

**PERANAN AUDITOR SYARIAH PADA SISTEM JAMINAN HALAL  
DI BANK SYARIAH  
(Studi Kasus Perbankan Syariah Indonesia)**

**ROLE OF ISLAMIC AUDITORS IN THE HALAL GUARANTEE SYSTEM  
IN ISLAMIC BANKS  
(Case Study of Indonesian Islamic Banking)**

**Malahayatie**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe  
[malahamdan79@yahoo.com](mailto:malahamdan79@yahoo.com)

**Abstract**

*This article aims to provide a description of the role of auditors Sharia halal assurance system in Islamic banking in Indonesia.. Syariah banking is as finance institution should be checked and experimented smartly, product, and it's operational by an independent institution that is an "syariah auditor" and should be paid an attention by syariah auditor that is the finance report of Syariah bank, SOP (System Operating Procedures), Syariah Human resource (HR), Syariah monitoring Council, and structure of syariah product. The moitorig of syari'ah bank as well as monitored by internal or external syari'ah auditor, while the guarantee in Islamic law divided into two their consisted of : personal guarantee and property guarantee and known as "kafalah or rahn". The institution that control or monitor that's internal or external syariah auditor should do the syariah internal review that was done by syariah compliance officer, that control or monitor the syari'ah compliance and decision "fatwa", instruction, guideline, that issued by Syariah monitoring Council in that finance institution. Syariah review, internal of syariah review and syariah auditing is an important process to ensure the halal guarantee system to the operational activity of syariah finance institution and it's syariah products. The report and rekomendasi from the Syariah monitoring Council willbe given to National Syariah monitoring Council as the consideration.*

*Keyword: Auditor, Halal Guarantee, National Syariah Council*

**A. Pendahuluan**

Seorang yang mengontrol mengawasi memeriksa suatu laporan keuangan sering disebut auditor, berbagai macam yang seorang auditor lakukan agar bisa menyajikan atau mengungkapkan suatu kewajaran bagi

suatu lembaga keuangan yang diperiksanya. Seiring berkembangnya zaman, lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah, begitu juga dengan auditor.

Lembaga keuangan Islam pertama tercatat pada tahun 1962 bernama Mit Ghamr Savings Bank di Mesir yang diprakarsai salah satunya oleh Ahmad Elnaggar. Industri ini selanjutnya berkembang dengan pesat selama beberapa dekade terakhir, meski berada pada bayang-bayang sistem perbankan konvensional yang memang jauh terlebih dahulu muncul di hampir setiap negara. Di tahun 2016, diperkirakan jumlah asset yang diperoleh manajemen lembaga keuangan dan perbankan syariah melebihi US \$ 1 trilyun (US\$ 1.000 miliar), yang terkumpul di 400 lembaga keuangan dan perbankan syariah di seluruh dunia terutama di empat benua besar, Timur Tengah, Asia Tenggara, Eropa dan Amerika

Perkembangan lembaga keuangan disertai kehadiran audit syariah hadir ke dalam lembaga keuangan syariah. Karena setiap lembaga pasti tidak ingin kesalahan dan kegagalan dalam setiap usaha yang dijalankan. Tata kelola perusahaan dan syari'at dapat didefinisikan sebagai sistem formal akuntabilitas atas manajemen kepada para pemangku kepentingan dan juga kepada Tuhan. Tata kelola perusahaan Islam dapat dibagi menjadi tiga dimensi "oleh siapa", "untuk siapa" dan "dengan apa". Pengawasan atau audit syariah ini sangat penting untuk memastikan perusahaan dan memberikan saran kepada bisnis dan memberikan laporan kepada pemangku kepentingan.

Kini banyak negara di dunia berebut untuk memiliki jaminan standarisasi halal dari Indonesia, sebab Indonesia memiliki market yang sangat besar bagi perkembangan bisnis perbankan. Apalagi jumlah penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara - permasalahan prinsip halal tak bisa ditawar-tawar lagi. Sekali produk perusahaan tak berbau halal dan tak memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka sangat riskan produk tersebut bisa diterima pasar di Indonesia.

Istilah sistem jaminan halal (SJH) atau halal *assurance system* (HAS) sudah tidak asing lagi di industri perusahaan produk halal. Saat ini setiap perusahaan yang menghasilkan produk halal dituntut dapat memberikan

garansi kalau produk yang dimilikinya halal dikonsumsi oleh umat Islam. HAS merupakan suatu sistem yang menjaga kehalalan produk, di mana sistem dibuat sedemikian rupa dengan halal *policy* dan halal *system* diterapkan di semua tingkatan manajemen maupun di semua bagian, serta komitmen manajemen dan pegawai menjaga kehalalan dari suatu bahan untuk menghasilkan halal produk. Jika terdapat bahwa produk Syariah tidak dapat mengakomodir produk perbankan, maka harus disesuaikan ke dalam produk perbankan. Maka tidak heran misalnya sampai saat ini banyak bank syariah tetap meminta jaminan dari nasabah ketika ia memberikan pembiayaan.

Di perbankan syariah, diperlukan adanya halal *assurance system* dan sertifikat SJH adalah dalam rangka membuktikan bahwa bank syariah dapat menjamin kehalalan produknya yang bersifat *lighairihi*. SJH di industri perbankan syariah diarahkan untuk mem-*back up* sekaligus membantu tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang sudah ada di setiap industri perbankan syariah.

Dalam prosesnya, SJH pada industri perbankan syariah telah mempunyai prosedur tetap yang dapat dijadikan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam memberikan penilaian halal tidaknya operasional sebuah bank syariah. Berawal dari fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang selanjutnya dijadikan acuan oleh regulator, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai payung hukum operasional bank syariah di Indonesia. Jadi, SOP untuk menilai operasional bank syariah mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI dan PBI.

Dengan menggunakan model *check list*, kita dapat merumuskan sistem jaminan halal di industri perbankan syariah. *Check list* ini berfungsi untuk melihat nilai kesesuaian antara operasional bank syariah dan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI dan PBI.

Penilaian tersebut mencakup akad-akad yang digunakan, investasi yang dilakukan, produk yang ditawarkan dan marketing yang diterapkan. Semuanya harus *zero* haram (nilai haram = nol). Artinya, tidak ada toleransi terhadap unsur nonhalal (haram) dalam memberikan penilaian.

Titik kritis (*critical point*) dalam SJH di industri perbankan syariah terletak pada ada tidaknya unsure bunga (*riba*), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *risywah* (suap), *tadlis* (penipuan), dan *dzulm* (aniaya) dalam operasional bank syariah. Dalam praktiknya, penilaian SJH di industri perbankan syariah dapat dilakukan oleh *auditor independent* yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN).

Bank syariah yang sudah berjalan di atas rel SJH akan memperoleh sertifikat halal dari DSN-MUI. Sertifikat ini sebagai bukti bahwa bank syariah operasionalnya telah dijamin sesuai dengan kaidah syariah Islam. Dengan adanya SJH di industri perbankan syariah akan memberikan stimulan bagi umat Islam untuk lebih yakin bertransaksi dengan bank syariah. Hati nasabah akan lebih tenang (*tuma'ninah an-nafs*) jika operasional suatu bank syariah berada dalam lingkup Sistem Jaminan Halal (SJH).

## **B. Landasan Teori**

### **1. Auditor Syariah**

Setidaknya terdapat 4 isu utama yang menjadi tantangan penerapan pengawasan audit syariah pada lembaga keuangan syariah. Meliputi masih terpisahnya pelaksana audit syariah dengan konvensional, masih lemahnya independensi auditor syariah, kurang jelasnya ruang lingkup audit syariah, dan kompetensi serta kualifikasi dari pelaksanaan audit itu sendiri yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk menjawab tantangan dan problem yang ada maka seorang auditor syariah diharuskan untuk memahami lingkup kerja dan peran serta hak dan kewajibannya dalam melakukan pemeriksaan yang efektif, sehingga opini yang diberikan pun bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para stakeholder lembaga keuangan syariah.

Abdur Rahim menjelaskan tentang tiga fase audit syariah yang terdiri dari :<sup>1</sup>

- 1) Perencanaan.** Auditor syariah harus mengetahui dan memahami lingkup bisnis lembaga keuangan syariah yang akan diaudit, kemudian auditor syariah perlu mengidentifikasi teknik yang tepat untuk

mengembangkan program audit, lalu program audit akan mengidentifikasi kegiatan utama yang akan dilakukan serta menentukan teknik sampling dalam rangka mencapai tujuan audit.

- 2) *Pemeriksaan*. Aspek-aspek utama dari pemeriksaan di lapangan memerlukan teknik sampling. Kertas kerja dan catatan audit adalah dua hal paling penting dalam tahap pemeriksaan, yaitu untuk memberikan catatan sistematis pekerjaan yang dilakukan selama audit dan merupakan catatan informasi dan fakta yang diperoleh untuk mendukung temuan dan kesimpulan.
- 3) *Laporan*. Hasil dari pelaksanaan audit mencakup pelaporan audit syariah. Merupakan komunikasi yang baik dari auditor kepada stake holder tentang kesesuaian laporan keuangan yang diaudit beserta kepatuhan syariah entitas tersebut.

## **2. Sistem ISO 9000 dan sistem jaminan halal**

Pada dasarnya suatu sistem manajemen yang diterapkan dalam menjamin sesuatu, seperti mutu atau halal secara prinsip sama. Akan tetapi berbeda dengan mutu yang merupakan konsensus manusia dalam mendefinisikan mutu suatu produk, dalam masalah halal, ketentuan halal ditetapkan oleh yang Maha Kuasa kemudian melalui para ulama dan ilmuan ketentuan itu diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping itu dampak pengharaman suatu produk akan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan dampak ketidaksesuaian mutu suatu produk, oleh karena itu dalam menerapkan system manajemen untuk menjamin kehalalan suatu produk harus sesempurna mungkin, sehingga produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya sepanjang waktu.<sup>2</sup>

Perusahaan yang telah menerapkan ISO 9000 mendapat kesempatan untuk berusaha dan bersaing dipasar bebas dalam era globalisasi. Standar sistem mutu ISO 9000 mempunyai pengaruh yang baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan mempunyai penerapan taktis ataupun strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi baik kemampuan bersaing maupun mutu. Dengan melihat adanya kemampuan bersaing dan kemampuan mutu pada produk yang dihasilkan dengan menerapkan ISO 9000 memberikan pemikiran baru tentang kemungkinan akan adanya kemampuan yang lebih

baik lagi apabila aspek halal menjadi atribut mutu yang dapat meningkatkan juga kemampuan bersaing produk, sehingga diperlukan adanya sistem jaminan halal pada suatu produk.

Dalam sistem ini dituangkan beberapa definisi istilah yang mengacu pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal Tahun 2003 dan Pedoman Produksi Halal seperti:

- a. Halal merupakan sesuatu yang diperkenankan dan diizinkan oleh Allah SWT.
- b. Jaminan halal adalah kepastian hukum yang menjamin bahwa produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk halal lainnya untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat.
- c. Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis dari pimpinan puncak pelaku usaha yang berupa komitmen atau janji untuk melaksanakan dan menegakkan serta memelihara sistem jaminan halal.
- d. Sasaran halal adalah hasil produksi yang memenuhi persyaratan halal.
- e. Organisasi halal adalah pelaksanaan sistem produksi halal yang terdiri dari perwakilan masing-masing bagian/divisi seperti bagian pembelian, pengendalian mutu, produksi dan pemasaran serta auditor internal halal yang dikoordinasi oleh koordinator halal.
- f. Koordinator halal adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh proses yang diperlukan untuk sistem produksi halal agar dapat dilaksanakan dan dipelihara dengan baik.
- g. Auditor halal internal adalah orang yang merencanakan dan melaksanakan tanggung jawab audit penyembelihan dan produksi halal dan melaporkan hasil internal audit kepada koordinator halal.
- h. Diagram alir adalah suatu gambaran yang sistematis dari urutan tahapan pekerjaan yang dipergunakan dalam produksi atau dalam menghasilkan pangan tertentu.<sup>3</sup>

### **3. Bank Syariah**

#### **A. Latar Belakang Pengembangan**

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan

para ilmuwan muslim maupun nonmuslim, namun pendirian institusi bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. Salah satu bank terbesar di negara-negara arab, misalnya Bank Islam Faisal di Sudan dan Mesir, pertama berdiri pada tahun 1977.<sup>4</sup> Sementara di kawasan Asia Tenggara, Bank Islam Malaysia Berhad telah didirikan pada tahun 1983.<sup>5</sup> Di Indonesia, bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah berdiri pada tahun 1992. Dalam kaitan ini, terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan Islam – yang selanjutnya di sini disebut dengan bank syariah – adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah didorong oleh dua alasan utama yaitu:

1. Adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba.
2. Adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah, antara lain: mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah.

Selain itu terdapat beberapa alasan pertimbangan lainnya, seperti keinginan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap ke sektor perbankan, meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dan menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dan transaksi keuangan di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sejak tahun 1992 di Indonesia mulai dikembangkan perbankan syariah. Landasan hukum dasar pengembangan perbankan syariah nasional ketika itu adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan undang-undang perbankan tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang di dalamnya diatur mengenai perbankan syariah dengan lebih jelas.

Secara tegas, undang-undang perbankan yang baru tersebut menjelaskan bahwa dalam perbankan Indonesia terdapat dua sistem (*dual banking system*); yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pelaksanaan pengaturan dan pengembangan perbankan syariah oleh Bank Indonesia, selain dalam rangka memenuhi amanat undang-undang perbankan tersebut juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Bank Indonesia selaku otoritas perbankan perlu mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Oleh karena itu program pengembangan perbankan syariah nasional secara legal jelas dasar hukumnya.

Dalam kegiatan pengawasan bank syariah, Bank Indonesia berperan dalam mendorong agar bank memenuhi aturan-aturan perbankan dan beroperasi dengan prinsip-prinsip operasional yang sehat. Sedangkan pengawasan pemenuhan prinsip-prinsip syariah, halalnya akad, transaksi dan produk perbankan syariah merupakan tanggung jawab dan kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI bersama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada masing-masing bank syariah.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal 1, Bank Syariah adalah "bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*". Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.

Terdapat perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah. *Pertama*, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang praktikkan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum atau *syari'at* Islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, maka bank syariah dapat



merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam.

*Kedua*, dari sisi struktur organisas, Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah bahwa bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syari'ah* Islam. Eksistensi Dewan Syariah di dalam struktur organisasi bank syariah adalah wajib, bahkan bagi setiap bank yang bersekala kecil sekalipun, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) atau Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

*Ketiga*, berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh *syari'at* Islam. Kehalalan bisnis dan usaha merupakan syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu *halal* untuk dibiayai oleh perbankan syariah. Karena itulah, secara langsung atau tidak langsung perbankan Islam tidaklah semata-mata merupakan institusi ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab menjaga moral dan akhlak masyarakat.

*Keempat*, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan perbankan (*Corporate culture*). Dalam hal etika, sifat *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (cerdas, profesional) dan *tabligh* (komunikatif, ramah, keterbukaan) harus melandasi setiap tindakan para pelaku perbankan syariah. Dalam hal *reward and punishment* yang berlaku dalam perbankan syariah dipraktikkan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan *syari'ah*.

#### **B. Konsep Dasar transaksi Bank syariah**

1. Efisiensi, mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar, dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan seleyaknya.
2. Keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi (menganiaya), saling ikhlas mengikhlaskan antara pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik untung maupun rugi.

3. Kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Lima transaksi yang lazim dipraktikkan perbankan syariah adalah:

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*).
4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*).
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadi'ah*)<sup>7</sup>

Dengan demikian, perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip *syari'ah*. Prinsip *syari'ah* merupakan aturan dasar atau pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan dan acuan dalam mengatur hubungan antara perbankan dan pihak-pihak lain serta di dalam usaha menghimpun dan menyalurkan dana dan aktivitas perbankan syariah lainnya. Selain itu, dalam operasional perbankan syariah pada prinsipnya dapat melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk dan ketentuan *syari'ah*, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

#### C. Keunggulan Bank Syariah

1. Dengan adanya negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak bank, tercapai suatu hal yang saling menguntungkan. Maka dengan prinsip ini kedua belah pihak akan merasa saling diuntungkan dari segi financial maupun hukum.
2. Dengan prinsip bagi hasil, jika perusahaan ingin menaikkan usahanya namun kekurangan modal, maka dapat mengajukan kredit dengan baik, sehingga dapat menerima modal dan juga risiko yang ada lebih rendah daripada dengan pinjaman kredit biasanya.

3. Dapat mendorong para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dengan baik, dengan adanya bantuan dari pihak bank.
4. Risiko kerugian lebih kecil dengan menggunakan prinsip ini. Karena apabila mengalami kerugian, maka dibagi menurut perjanjian yang dibuat.
5. Pihak bank akan mendapatkan banyak nasabah dengan menggunakan prinsip ini, karena adanya kemudahan-kemudahan (misalnya tanpa agunan) yang diberikan oleh bank dan juga akan menaikkan keuntungan yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.<sup>8</sup>

**D. Standard Operating Procedure Halal (SOP Halal)**

Kebijakan-kebijakan perusahaan tentang produksi halal secara operasional dirumuskan dalam Prosedur Pelaksanaan Baku (SOP). SOP tersebut menguraikan hal-hal atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bagian operasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya SOP untuk R&D menguraikan prosedur perubahan formula, penggantian bahan, dan pengembangan produk. SOP untuk bagian purchasing akan menjelaskan ketentuan tentang penentuan supplier, penggantian supplier, dan syarat-syarat kelengkapan order bahan, dsb. SOP untuk bagian QA/QC menguraikan tentang prosedur penggunaan bahan baku.

**E. Dewan Syariah Nasional (DSN)**

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya) dengan prinsip syariah. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN, yaitu:

1. Mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
2. Efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi.

3. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan.

Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu, DSN membuat *guidelines* produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain DSN antara lain meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan Syariah. Sampai saat ini, DSN telah mengeluarkan 42 buah fatwa yang berhubungan dengan produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. DSN juga mempunyai kewenangan untuk memberikan atau mencabut rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah. DSN, setelah menerima laporan dari DPS, dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah, produk, jasa, atau kegiatan usahanya menyimpang dari *guidelines* yang telah ditetapkan, dan mengusulkan sanksi kepada otoritas yang berwenang apabila teguran tidak diindahkan.

Saat ini, DSN memiliki 52 anggota pengurus. Ketua dan sekretaris DSN dijabat secara *ex officio* oleh Ketua Umum dan sekretaris Umum MUI. Sementara itu, BPH-DSN, yang berperan sebagai pelaksana tugas dan fungsi DSN sehari-hari, memiliki 18 anggota yang terbagi ke dalam tiga kelompok kerja (pokja), yaitu pokja Perbankan dan Pegadaian, pokja Asuransi dan Lembaga Bisnis Syariah, dan pokja Program Kegiatan dan Pasar Modal.

Untuk mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

**F. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah setingkat dewan komisaris yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas utama DPS bank syariah adalah mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang tertuang dalam *guidelines* dan fatwa-fatwa DSN. Dari hasil pengawasan

tersebut DPS akan membuat pernyataan secara berkala tentang kesesuaian operasi bank dengan prinsip syariah, yang biasanya dimuat dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan. Selain itu, DPS juga meneliti dan merekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya dari segi kesesuaian dengan prinsip syariah, terutama dengan *guidelines* dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Secara ringkas, fungsi DPS ada empat, yaitu:

- a. sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, UUS, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah;
- b. sebagai pengawas aktif dan pasif dari pelaksanaan fatwa-fatwa DSN serta memberi pengarahan dan pengawasan atas produk dan jasa serta kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah;
- c. sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya setahun sekali; dan
- d. sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya ke DSN sekurang-kurangnya setahun sekali.

Dengan demikian, DSN adalah lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan, sedangkan DPS adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN tersebut di lapangan oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Jadi, tanggung jawab DPS secara organisasi kepada DSN MUI Pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral kepada Allah Swt. (Karim, Bali Summit 2004, *Republika*, 5 April 2004).

#### G. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara bank dan nasabahnya sesuai dengan tata cara dan hukum syariah. Lembaga ini pertama kali didirikan bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia, yang kemudian diubah menjadi

Badan Arbitrase Syariah Nasional. Apabila terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya, mereka pertama kali biasanya memilih datang ke BASYARNAS sebelum ke pengadilan negeri karena cara ini lebih efisien dalam hal biaya dan waktu.<sup>8</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Peran Auditor Syariah**

Peranan Auditor Syariah sangat tergantung pada kompetensinya. Kompetensi dapat diklasifikasikan sebagai dimensi perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan yang unggul Kinerja di mana orang-orang tertentu melakukan lebih baik daripada yang lain. Selain itu, kompetensi juga terkait dengan keterampilan teknis, keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan terutama pekerjaan dengan unsur profesional. Bahkan, kompetensi dapat generik atau organisasi tertentu. Kompetensi merupakan kombinasi dari atribut yang relevan seperti pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai dasar untuk mengukur kompetensi umum auditor.

Lulusan akuntansi masa depan untuk memahami penerapan standar yang berbeda dalam dunia akuntansi Islam sebagaimana standar yang berbeda telah diadopsi secara berbeda oleh berbagai negara-negara muslim yang berbeda.

Lingkungan bisnis memberikan pengaruh pada pilihan standar akuntansi di negara-negara Muslim. Para sarjana harus memahami standar Akuntansi internasional serta standar yang di adopsi oleh Negara-negara muslim lain, jika ingin bekerja di Negara lain. Pendidikan tinggi didesak untuk memulai program dan pelatihan baru bagi bank syariah. Saat ini ada kebutuhan yang kuat untuk pelatihan yang tepat pada konsep syariah karena sebagian besar petugas bank yang dilatih dari latar belakang konvensional. Temuan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Malaysia: hanya 5,9% dari responden yang memenuhi kualifikasi syariah dan akuntansi atau audit, (kebanyakan auditor internal dan manajemen divisi syariah) dibandingkan dengan 69% yang mengaku berlatih syariah audit di LKS di Malaysia.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahzan dan Yahya menggunakan survei yang melibatkan 158 auditor internal yang menawarkan produk bank

Syariah. Sebagian besar responden (39%) memiliki 10-20 tahun pengalaman perbankan umum, hanya 6% dari mereka memiliki 10-20 tahun pengalaman kerja di perbankan dan keuangan Islam. Dan sebesar 76% dari auditor internal yang melakukan audit syariah tidak memiliki Perbankan dan Keuangan Islam dan Syariah kualifikasi.

Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran tentang isu-isu terkini tentang kompetensi auditor syariah di negara-negara muslim dan beberapa temuan mengenai pengetahuan untuk audit syariah yang belum mapan. Karena audit syariah saat ini masih dilakukan oleh auditor internal, sebagian besar auditor syariah di bank syariah tidak memiliki pengalaman dan belum professional atau tidak memiliki kualifikasi akademis baik di perbankan syariah.<sup>10</sup>

## **2. Penerapan Sistem Jaminan Halal**

Sistem jaminan Halal dalam penerapannya harus diuraikan secara tertulis dalam bentuk Manual Halal yang meliputi lima aspek:

- a. Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (*Halal policy*)
- b. Panduan halal (*Halal Guidelines*)
- c. Sistem Organisasi Halal
- d. Uraian titik kendali kritis keharaman produk
- e. Sistem audit halal internal

Manual halal harus dibuat secara terperinci disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Panduan halal merupakan sistem yang mengikat seluruh elemen perusahaan. Dengan demikian harus disosialisasikan pada seluruh karyawan di lingkungan perusahaan, tidak hanya diketahui oleh pihak manajemen. Secara teknis panduan halal dijabarkan dalam bentuk prosedur pelaksanaan baku (*Standard Operating Procedure /SOP*) untuk tiap bidang yang terlibat dengan produksi secara halal.

### **a. Kebijakan Halal Perusahaan**

Kebijakan halal perusahaan adalah kebijakan yang diambil perusahaan terkait dengan produksi halal. Perusahaan perlu menguraikan secara rinci kebijakan yang diambil sehubungan dengan halal ini yaitu apakah perusahaan hanya memproduksi bahan halal saja ataukah bahan non halal. Yang dimaksudkan dengan bahan non halal di sini adalah bahan-bahan yang

diproduksi tanpa memperhatikan aspek halal. Ketika perusahaan hanya memproduksi bahan yang halal saja, implikasinya akan sangat berbeda dengan bila perusahaan memproduksi bahan halal dan nonhalal.

Kebijakan halal merupakan *headline* yang akan menentukan arahan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan harus merumuskan kebijakan halal ini secara jelas untuk selanjutnya diuraikan dalam bentuk SOP.

#### **b. Panduan Halal**

Panduan halal merupakan uraian tentang halal haram menurut ketentuan syari'at Islam. Panduan halal harus dirumuskan secara jelas, ringkas dan terinci sehingga mudah difahami oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan.

#### **c. Sistem Organisasi Halal**

Sistem organisasi halal merupakan sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Dalam Sistem Organisasi Halal diuraikan struktur organisasi yang terdiri atas perwakilan top management dan bidang-bidang yang terkait antara lain: *quality assurance (QA)*, *quality control (QC)*, *purchasing* (pembelian), *research and development (R&D)*, *production*, dan pergudangan. Masing-masing bidang tersebut dikoordinasikan oleh Auditor halal internal. Dalam model tersebut auditor internal halal bertanggung jawab pada top manajemen sekaligus merupakan kontak person untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPPOM MUI.

#### **d. Penentuan Titik Kritis Keharaman Produk**

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi halal, perusahaan perlu mengetahui dan menentukan titik-titik kritis keharaman produk. Titik kritis ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat, yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi, serta tahapan-tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk.

Untuk menentukan titik-titik kendali kritis, harus dibuat dan diverifikasi bagan alir bahan, yang selanjutnya diikuti dengan analisa, tahapan yang berpeluang untuk terkena kontaminasi bahan yang menyebabkan haram.

Dalam hal ini harus ada sistem yang dapat mendeteksi, dimana bahan haram berpeluang untuk mempengaruhi kehalalan produk. Tahapan berikut



dapat dipakai untuk menyusun *Haram Analysis Critical Control Point* (HACCP).

1. tentukan dan akses seluruh bahan yang haram dan najis
2. tentukan titik-titik kendali kontrol
3. buat prosedur pemantauan
4. adakan tindakan untuk mengoreksi
5. adakan sistem pencatatan
6. buat prosedur verifikasi

Penentuan titik kritis ini kemudian dilengkapi dengan prosedur monitoring, prosedur koreksi, sistem pandataan, dan prosedur verifikasi.

#### **e. Sistem Audit Internal**

Sistem audit internal merupakan sistem auditing yang dilakukan oleh perusahaan secara periodik untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal. Pelaksanaan auditing internal dilakukan oleh tim organisasi halal yang dikoordinir oleh Auditor internal halal.

Tujuan dilaksanakannya audit internal antara lain:

1. Untuk memastikan konsistensi operasi untuk memelihara mutu halal suatu produk
2. Memperbaiki cara produksi dengan memperhatikan tahapan proses yang dianggap kritis bagi kehalalan produk
3. Menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut
4. Mengevaluasi dan menetapkan secara jelas tanggungjawab dan wewenang dari personel kunci yang menentukan pada kegiatan produksi secara halal.

Laporan hasil auditing disampaikan kepada LPPOM MUI sebagai pertanggung jawaban kepada LPPOM MUI selaku lembaga yang mengeluarkan sertifikat.

Kegiatan bank mempunyai risiko tinggi karena berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Kalau kekhawatiran itu tedadi tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kontrolnya, perlu diciptakan suatu sistem kontrol yang berlapis-lapis (*multilyer audit system*).<sup>11</sup>

Bank syariah dalam melaksanakan fungsi auditnya dilandasi oleh lapisan audit yang terdiri atas hal-hal berikut ini.

**1. Pengendalian Diri Sendiri (*Self Control*)**

Pengendalian atas diri sendiri (*self control*) merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah, sehingga peran bagian sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal.

Disamping itu, setiap sumber daya insani harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya selalu direkam secara cermat (*audit trail*) oleh Allah SWT dan malaikat. Kelak di akhirat, perbuatan itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Sejumlah nash dalam Al-Qur'an menyatakan hal itu.

- a. Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Qaaf: 16-18)
- b. ... dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh atuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (al-An'aam: 59)
- c. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan, segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauhul Mohfuzh). (Yaasiin: 12).
- d. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur.... (al-Baqarah: 255)

2. Pengendalian Menyatu (*Built-in Control*)

Selain *selfcontrol*, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam sistem dan prosedur yang diciptakan, secara tidak disadari oleh setiap karyawan, dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut (*built-in control*).

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menciptakan pengendalian menyatu yang baik adalah adanya *dual control*, *dual custodian*, *maker checker approval*, *limitation*, *segregation of duties*, verifikasi, dan lain-lain.

3. Auditor Internal

Untuk dapat menyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalian menyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilaian dari pihak yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut (*independen*). Selain itu, manajemen juga harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis efektivitas fungsi-fungsi kontrol yang ada melalui suatu auditor yang dibuat berlapis-lapis.

a. Bagian Pengawasan Data

Bagian ini sering juga disebut sebagai *verificator*, yaitu pemeriksa seluruh transaksi yang terjadi, di mana salah satu produknya adalah program *zero defect*, yaitu suatu program audit yang memberikan peringatan kepada pelaksana atas kesalahan-kesalahan pembukuan yang terjadi. Dengan demikian, secara bertahap, kesalahan yang ada dapat terus ditekan dan mengarah pada kesalahan nol (tidak ada kesalahan lagi).

Di samping itu, bagian pengawasan data ini juga melaksanakan audit keuangan atas laporan keuangan, khususnya melakukan pembuktian kebenaran material setiap pos yang ada, yaitu dengan melakukan *cash count*, *stock opname*, rekonsiliasi bank/RAK, *proofing*, dan lain-lain.

b. Auditor Wilayah (*Resident Auditor*) dan Inspektur Pengawasan Kedua  
pengawas ini berfungsi melakukan operasional audit, di samping audit keuangan. Titik berat audit yang dilakukan adalah pengujian secara

menyeluruh atas berjalannya SPIN (Sistem Pengendalian Intern) yang antara lain meliputi: aspek organisasi, memadai tidaknya sumber daya insani, praktik bank yang sehat, dan unsur SPIN lainnya.

Auditor wilayah adalah kepanjangan tangan dari inspektur pengawasan yang ada di kantor pusat. Sekalipun keberadaannya di kantor cabang, namun ia bertanggung jawab ke kantor pusat.

Hasil dari auditor ini berupa evaluasi/gambaran atas kondisi yang ada di lapangan dan praktik sehari-hari yang berlangsung dalam kegiatan bank. Auditor juga memberi masukan kepada manajemen dalam hal diperlukannya pembenahan, perbaikan, koreksi, baik yang menyangkut sumber daya insani, sistem prosedur, maupun aspek manajerial. Dalam kegiatannya sehari-hari, semua unsur pengawasan tetap tunduk dan patuh serta menjalankan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPAIB).

#### 4. Eksternal Auditor

Pengaudit eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek-objek yang diperiksa. Audit eksternal yang melakukan pemeriksaan antara lain Bank Indonesia, akuntan publik, maupun pihak lainnya.<sup>12</sup>

#### f. Implikasi Bahasan

Adapun implikasi yang dapat dilakukan mengenai sistem jaminan halal (*halal assurance system*) pada perbankan syariah dan standar untuk SOP (*System Operating Procedure*) pada Bank-Bank Syariah sebaiknya memang ditindak lanjuti oleh Bank Indonesia selaku Bank sentral dan regulator atau pelaksana kebijakan perbankan di Indonesia. Mengingat ambisi dari Bank Indonesia dengan mencanangkan 5% target pangsa pasar perbankan syariah yang pada kenyataannya sangat tidak mungkin tercapai, karena sejauh ini pangsa pasar perbankan syariah hanya berkisar di angka 2%. Percepatan pangsa pasar bank syariah semestinya diikuti dengan memperkenalkan berbagai macam produk-produk syariah yang telah ada, dan ditambah dengan inovasi produk-produk syariah yang lainnya, yang memang diciptakan untuk menarik dan meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah.

Namun sejauh ini, tidak banyak jenis-jenis produk syariah yang ditawarkan kepada masyarakat umum. Produk-produk syariah yang telah ada juga masih belum dimengerti oleh masyarakat yang sangat awam akan sebuah konsep baru yaitu ekonomi syariah. Sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dimana setiap transaksi ekonominya tidak terdapat unsur-unsur yang diharamkan seperti Riba, Maysir dan Gharar. Riba sama dengan bunga bank, maysir sama dengan judi, gharar sama dengan ketidakpastian. Apabila pelaksanaan perbankan syariah masih terdapat salah satu dari ketiga unsur yang diharamkan tersebut maka sudah pasti bank syariah tersebut melanggar prinsip-prinsip syariah. Sekarang, bagaimana memastikan setiap Bank syariah yang beroperasi di Indonesia, sudah pasti halal cara-cara melakukan bisnis perbankan syariah dan sudah halal semua produk-produk syariahnya. Untuk itu masyarakat umum harus diperkenalkan dengan produk-produk syariah tersebut secara rinci, agar mereka sebagai nasabah atau calon nasabah dapat berperan serta untuk memantau kehalalan dari produk-produk syariah dari lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti asuransi, perbankan dan pasar modal syariah. Selain daripada itu, semua lembaga keuangan syariah harus diperiksa dan diteliti dengan cermat, produk dan operasionalnya oleh sebuah lembaga *independen* yaitu Auditor Syariah. Yang harus diperhatikan oleh auditor syariah adalah:

1. Laporan keuangan bank syariah - yang harus sesuai dengan standar *accounting* syariah dan memastikan tidak ada penyimpangan di dalam laporan yang berhubungan dengan akad, struktur produk-produk syariah, process dan sistem yang di gunakan.
2. SOP- *System Operating Procedures*-mengelola operasional lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Sumber daya insani (SDI) syariah, harus berperilaku Islami dalam menghadapi nasabahnya, DPS semestinya ikut serta dalam process perekrutan SDI, agar dapat memotivasi calon SDI syariah agar bisa melakukan pekerjaan di lembaga keuangan syariah dengan sikap yang baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu anggota DPS sebaiknya memiliki kompetensi dibidang syariah auditing.

4. DPS-Dewan Pengawas Syariah – Fatwa dari DPS harus diteliti apakah ada dua atau lebih fatwa yang berlainan terhadap satu produk syariah yang sama, yang fatwanya dikeluarkan oleh anggota dewan pengawas syariah yang sama pula, bisa pada lembaga keuangan syariah yang sama atau yang lainnya, seperti kita ketahui satu anggota dewan syariah di Indonesia bisa bertugas pada 3-5 lembaga keuangan syariah. Kemungkinan terjadi tumpang tindih fatwa itu selalu ada. Selanjutnya perlu diawasi apakah fatwa dari DPS yang berdomisili di kantor pusat Bank syariah sudah Konsisten di laksanakan oleh kantor-kantor cabang Bank syariah? Kalau fatwa DPS di laksanakan di kantor pusat dan tidak di lakukan di kantor cabang, karena tidak ada anggota DPS yang mengawasi di kantor cabang, bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa produk-produk syariah yang ditawarkan di kantor cabang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Struktur Produk Syariah- yang harus diperhatikan apakah struktur produk syariah sudah mematuhi dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Pada lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah essensi yang mendasar adalah pada struktur produk nya, dimana yang membedakan bank syariah dan bank konvensional terletak pada struktur produknya. Struktur produk adalah akad, biaya, tenor, resiko. Ketika kita bicara soal struktur produk kita berbicara mengenai akad yang di gunakan, biaya administrasi, laba bagi-hasil, waktu yang di perlukan untuk investasi atau pembiayaannya, beserta resiko dari produk syariah tersebut, yang semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia yang sedang mencari dan mengkompilasi data tentang produk syariah di pasar international, tidak mendidik perbankan syariah untuk menciptakan inovasi produk-produk syariah tersendiri, malah terkesan perbankan syariah kita sepertinya tidak punya ide selain daripada meniru produk-produk yang sudah beredar di pasar international. Tidak semua produk-produk international strukturnya dapat di terima di Indonesia, seperti akad *bay al-inah* dan *bay al-Tawarruq* yang masih di pandang haram oleh DSN (Dewan Syariah Nasional).

Transparansi akan produk-produk syariah sangat diperlukan agar bank syariah tidak mendapat predikat bank syariah yang tidak benar-benar syariah seperti yang dikatakan beberapa orang termasuk Menteri Agama R.I. Bank syariah harus bisa menjelaskan secara rinci produk-produk yang ditawarkannya dengan menjelaskan dasar kehalalannya dan bagaimana bank mengelola produk-produk syariahnya.

Untuk itu, pengawasan Bank syariah sebaiknya dilakukan oleh internal dan external auditor syariah. Internal auditor bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah. Sementara itu Eksternal auditor bertugas untuk mengecek ulang data-data yang di berikan oleh internal auditor dan memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan nasabah dan bank syariah itu sendiri. Untuk eksternal syariah auditor adalah sebuah lembaga yang akan bertindak sebagai lembaga independent seperti Al-Hisbah, untuk mengawasi semua kegiatan operasional produk-produk syariah di Bank-Bank syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah

Suatu lembaga pengawas syariah di luar DPS yang independent bertugas untuk melakukan syariah review, yaitu analisa terhadap akad, perjanjian, regulasi, produk, transaksi dan juga laporan keuangan untuk memastikan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga pengawas tersebut harus diberi akses terhadap semua dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan semua kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Hasil laporan dan rekomendasi dari syariah review harus dilaporkan kepada seluruh pemegang saham pada rapat pemegang saham tahunan dari lembaga keuangan syariah tersebut.

Selain dari pada syariah review, lembaga independent yang lain di dalam lembaga keuangan syariah, yaitu dari *internal control* dan *internal auditor* harus melakukan internal syariah review, yang di lakukan oleh *syariah compliance officer*, yang mengawasi *syariah compliance* dan fatwa, instruksi, *guideline* yang di keluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah tersebut. Hasil laporan dan rekomendasi dari syariah *review* harus di laporkan kepada jajaran Direksi dan Management lembaga keuangan syariah agar di *follow-up*, untuk memastikan adanya perubahan atau revisi pada hal-hal yang terbukti tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan untuk memastikan di kemudian hari tidak terjadi nya lagi syariah *non-compliance*.

Syariah review, Internal syariah review dan syariah auditing adalah suatu process yang sangat penting untuk memberi kepastian jaminan halal pada kegiatan operasional lembaga keuangan syariah dan produk-produk syariahnya.

### 3. Konsep Jaminan Dalam Hukum Islam

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا  
فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. An-Nisa: 29-30)*

Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang diagukannya di atas harga yang sesungguhnya (*over value*). Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. Jika likuidasi/ penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah daripada harga semula



(pada saat diberikan) maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah kepada lembaga keuangan. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضٌ فليؤدِّ الَّذِي  
أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)*

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat pembiayaan (AO=account officer dan CRO=credit recovery officer). Namun, dalam rangka melaksanakan dual control, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (LO=loan officer) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai taksasi barang jaminan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai jaminan pembiayaan dan agunan, kita masih mengenai 'jaminan pribadi' atau *personal guarantee* atau *borgtocht*.

1. Jaminan orang/pribadi adalah jaminan seseorang, yaitu pihak ketiga yang menjamin pembayaran kembali kepada bank sekiranya yang berutang (debitur) tidak mampu (gagal) dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansial terhadap pembiayaan (bank).

2. Jaminan perorangan/*borgtocht* ini bersifat umum. Artinya, mengakibatkan seluruh harta kekayaan si penjamin (guarantor) menjadi jaminan pembiayaan debitur yang bersangkutan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara dan telah ada persetujuan suami/istri. Akan tetapi, karena terikatnya secara hukum, maka tidak menimbulkan hak prevensi bagi bank terhadap barang-barang tertentu milik penanggung (guarantor) dan sementara itu guarantor masih bebas memindahtangankan atau menjual harta kekayaannya karena atas barang-barang tersebut tidak dibebani hak jaminan. Guna menjaga terhadap kemungkinan tersebut, maka dipandang perlu kepada pemberi *borgtocht* untuk turut serta menandatangani perjanjian pembiayaan, bahkan dengan mewajibkan pula kepada yang bersangkutan untuk menandatangani *borgtocht* yang sedapat mungkin terdapat tulisan tangan dari tertanggung yang menyatakan “baik untuk jumlah Rp.....”.

Dalam hubungan ini, yang perlu diperhatikan adalah bonafiditas penanggung (guarantor), serta kemungkinan telah terikatnya harta si pemberi *borgtocht* kepada pihak ketiga.

Jaminan pribadi/*borgtocht* ini dapat dipergunakan untuk tujuan mengikat, misalnya *borgtocht* pada pengurus-pengurus perusahaan, di mana para pengurus perusahaan ini dan kekayaan pribadinya dapat ditarik/diambil untuk menyelesaikan kewajiban debitur bepankutan. Nilai tanggung jawab penanggung (guarantor) terbatas pada syarat-syarat yang tercantum pada perjanjian pembiayaan yang ditandatangani bank dan debitur yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Secara umum jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*) dan jaminan yang berupa harta benda. Yang pertama sering dikenal dengan istilah *dlaman* atau *kafalah*. Sedangkan yang kedua dikenal dengan istilah *rahn*. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan mengulas kedua macam istilah tersebut menurut hukum Islam.

#### a. Kafalah

*Kafalah* menurut etimologi berarti *al-dhamanah*, *hamalah*, dan *za'aamah*, ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama, yakni menjamin atau menanggung.<sup>14</sup> Sedangkan menurut terminologi *Kafalah* adalah "Jaminan yang diberikan oleh *kafiiil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban/prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)".

*Al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>15</sup>

*Kafalah* diisyaratkan oleh Allah SWT. pada Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72; "Penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya" dan juga hadis Nabi saw; "Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar" (H.R. Abu Dawud).

*Kafalah* dinilai sah menurut hukum Islam kalau memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

1. *Kafiiil* (orang yang menjamin), disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan harta (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. *Makful lah* (orang yang berpiutang/berhak menerima jaminan), syaratnya ialah diketahui oleh orang yang menjamin, ridha (menerima), dan ada ketika terjadinya akad menjaminan.
3. *Makful 'anhu* (orang yang berutang/ yang dijamin), disyaratkan diketahui oleh yang menjamin, dan masih hidup (belum mati).
4. *Madmun bih* atau *makful bih* (hutang/kewajiban yang dijamin), disyaratkan; merupakan hutang/prestasi yang harus dibayar atau dipenuhi, menjadi tanggungannya (*makful anhu*), dan bisa diserahkan oleh penjamin (*kafiiil*).
5. *Lafadz ijab qabul*, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.<sup>16</sup>

Kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafalah dengan jiwa (*kafalah bi al-nafs*) dan kafalah dengan harta (*kafalah bi al-maal*). Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan Kafalah bi al-Wajhi, yaitu adanya kesediaan pihak penjamin (*al-Kafil, al-Dhamin atau al-Za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*Makful lah*).

Kafalah yang kedua ialah kafalah harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. Kafalah harta ada tiga macam, yaitu: pertama, *kafalah bi al-Dayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain, kedua, kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-ghashab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, ketiga, kafalah dengan 'aib, maksudnya adalah jaminan bahwa jika barang yang dijual ternyata mengandung cacat, karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka penjamin (pembawa barang) bersedia memberi jaminan kepada penjual untuk memenuhi kepentingan pembeli (mengganti barang yang cacat tersebut).

#### **b. Rahn**

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan/agunan.

Sedangkan menurut istilah *ar-rahn* adalah Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi yang berasal dari ulama madzhab Maliki tersebut, obyek jaminan dapat berbentuk materi, atau manfaat, dimana keduanya merupakan harta menurut jumhur ulama. Benda yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).<sup>18</sup>

Berbeda dengan definisi di atas, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *ar-rahn* adalah: *Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.*<sup>19</sup>

Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya yang bersifat materi; tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama madzhab Maliki. Barang jaminan itu boleh dijual apabila utang tidak dapat dilunasi dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul.<sup>20</sup> Dalam surat al-Baqarah, 2: 283:

Rahn dinilai sah menurut hukum Islam, apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad rahn, dengan syarat akad *ar-rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapatkan persetujuan dari walinya.
- b. Syarat *shigat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *ar-rahn* tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya *ar-rahn* itu, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua

orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika ar-rahnu itu jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

- c. Syarat al-marhum bihi (utang) adalah: (1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. (2) Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu. (3) Utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat al-marhun (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqh, adalah: (1) barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (2) barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan, (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu, (4) agunan itu milik sah orang yang berutang, (5) barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain, (6) barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan (7) barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>21</sup>

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahnu* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang *dirahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahnu*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat al-Baqarah, 2: 283 menyatakan "*fa rihanun magbudhah*" (barang jaminan itu dikuasai [secara hukum]).

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *ar-rahnu* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>22</sup>

Dari uraian tentang kedua konsep jaminan di atas, jelas bahwa eksistensi jaminan di akui dalam hukum Islam. Untuk jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajiban/prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak

yang dijamin (debitur) kepada pihak yang berhak menerima pemenuhan kewajiban/prestasi (kreditur) disebut dengan *kafalah*. Sedangkan jaminan yang terkait dengan benda/harta yang harus diberikan debitur (orang yang berhutang) kepada kreditur (orang yang berpiutang) disebut dengan *rahn*.

Sebagai perbandingan, dalam sistem yang berlaku di Indonesia jaminan digolongkan menjadi 2 macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan), dan jaminan imateriil (perorangan, *borgtocht*). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari pegadaian syariah, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan di pegadaian syariah. Dalam hal jaminan, pegadaian syariah menetapkan beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya ditaksir nilainya sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.<sup>24</sup>

Kontrak *Rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut.

**a.** Sebagai Produk Pelengkap

*Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai 'al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

**b.** Sebagai produk tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka.<sup>25</sup>

#### **D. Penutup**

Dari uraian di atas penerapan hukum jaminan dalam perbankan syariah di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu kerja bersama untuk melahirkan auditor syariah yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan pengawasan syariah yang optimal. Sehingga kecurangan-kecurangan yang telah terjadi dapat diminimalisasi bahkan harus diiadakan dimasa mendatang, agar masyarakat semakin percaya dan semakin yakin untuk menjadi stakeholder industri jasa keuangan syariah di Indonesia.
2. Sistem jaminan halal (SJH) merupakan sebuah sistem yang mengelaborasi, menghubungkan, mengakomodasikan dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam khususnya terkait dengan halal haram, etika usaha dan manajemen keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan, implementasi dan evaluasinya pada suatu rangkaian produksi/olahan bahan yang akan dipergunakan oleh umat Islam.
3. Sistem jaminan halal dibuat sebagai bagian integral dari kebijakan perusahaan, bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri. SJH sebagai sebuah sistem pada suatu rangkaian produksi. Konsep-konsep syariat dan etika usaha akan menjadi input utama dalam SJH. SJH senantiasa akan dijiwai dan didasari kedua konsep tersebut. Prinsip sistem jaminan halal pada dasarnya mengacu pada konsep Total Quality Management (TQM), yaitu sistem manajemen kualitas terpadu yang menekankan pada pengendalian kualitas pada setiap lini.
4. Pengembangan produk dalam bank syariah seringkali terjebak diantara kedua aturan yang saling tarik menarik, yaitu syariah dan hukum positif. Perlu ada upaya bersama untuk mencari jalan keluar, misalnya menyusun undang-undang bank syariah tersendiri. Hal ini amat penting agar bank



syariah dapat menunjukkan ciri khas produknya dari yang dimiliki bank konvensional.

5. Pengembangan produk dalam perbankan syariah dapat mengikuti arah perbankan konvensional, tetapi asas-asas produk syariah tidak boleh ditinggalkan. Semua produk syariah dapat diterapkan untuk semua jenis kategori tetapi juga harus mengikuti konsekwensinya.
6. Konsep jaminan dalam hukum Islam di kenal dengan dua istilah, yaitu *kafalah* dan *rahn*. Untuk jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajiban/prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dijamin (debitur) kepada pihak yang berhak menerima pemenuhan kewajiban/prestasi (kreditur) disebut dengan *kafalah*. Sedangkan jaminan yang terkait dengan benda/harta yang harus diberikan debitur (orang yang berhutang) kepada kreditur (orang yang berpiutang) disebut dengan *rahn*.
7. Keberadaan jaminan dalam produk perbankan syari'ah sebagaimana perbankan konvensional sangat penting mengingat bank merupakan lembaga *intermediary* yang menerima "amanat financial" dari para nasabahnya . Dalam kaitan ini jaminan merupakan wujud dari kehati-hatian (*prudential*) bank dalam mengelola dana dari para nasabahnya.

**Catatan:**

<sup>1</sup> Abdur Rahim, *Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges* <http://www.dakwatuna.com/2016/10/25/83106/menakar-peran-auditor-syariah-indonesia/#ixzz4WPJuPRS8> diakses pada tanggal 20 Januari 2017

<sup>2</sup> Apriyantono A., Hermanianto J, dan Nurwahid. 2003. *Pedoman Produksi Halal*. Departemen Agama Republik Indonesia.

<sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>4</sup> Naser, Kamal dan Luiz Montinho. 1997. *Strategic Marketing Management: The Case of Islamic Banks*. International Journal of Bank Marketing Vol. 15 No.6

<sup>5</sup> Haron, Sudin et al. 1994. *Bank Patronage Factors of Muslim and Non-Muslim Customers*. International Journal of Bank Marketing. Vol 12 No. 1.

<sup>6</sup> Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hal. 17.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 21

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>9</sup> Veithzal Rifai, dkk., *Bank and Financial Institution Management (Confentional and Syariah System)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hal. 755-756.

<sup>10</sup> Nor Aishah Mohd Alia, Zakiah Muhammadun Mohamedb, Shahida Shahimib, Zurina Shafiic, *Competency of Shariah Auditors in Malaysia: Issues and Challenges*, Journal of Islamic Finance, Vol. 4 No. 1 (2015), hal 29.

<sup>11</sup> AAOIFI, *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions* (Bahrain, 1997).

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hal. 209.

<sup>13</sup> Veithzal Rivai, Andria Permana Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 666.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), cet. 6, h. 4141

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hal. 123.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 4152-4161.

<sup>17</sup> Ad-Dardir, *Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi*, (Mesir : Dar al-Fikr, 1978), Jilid III, h. 303.

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 325.

<sup>19</sup> Ibnu 'Abidin, Radd al-Muhktar 'ala ad-Durr al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), Jilid V, h. 339, lihat juga As Sarakhsi, *al Mabsut*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Jilid XXI, h. 63.

<sup>20</sup> Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) Jilid II, h. 121; dan lihat juga Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Matabah al-Haditsah, t.th), Jilid IV, h. 226..

<sup>21</sup> Imam al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, (Kairo: t.pn, 1969), Jilid VI, h. 125 dan lihat juga Ibnu 'abidin, *Op.Cit.*, Jilid V, h. 340.

<sup>22</sup>Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, II, h. 268 ; Imam al-kasani, *Op.Cit.*, h. 135 dan ad-Dardir, *Op.Cit.*, Jilid III, h. 264

<sup>23</sup>H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), cet. 1, h.23, lihat UU No. 14 Tahun 1967 tentang perbankan.

<sup>24</sup> Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hal. 198.

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hal. 130.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranulkarim

AAOIFI, *Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution* (Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, (AAOIFI) Manama, 1999).

AAOIFI, *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions* (Bahrain, 1997).

Ad-Dardir. 1978. *Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi*, (Mesir : Dar al-Fikr), Jilid III, h. 303.

Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hal. 17.

Alia, Nor Aishah Mohd, Zakiah Muhammadun Mohamedb, Shahida Shahimib, Zurina Shafiic, *Competency of Shariah Auditors in Malaysia: Issues and Challenges*”, *Journal of Islamic Finance*, Vol. 4 No. 1 (2015) 022 – 030.

Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta.

Apriyantono A., Hermanianto J, dan Nurwahid. 2003. *Pedoman Produksi Halal*. Departemen Agama Republik Indonesia.

- Ash Shadr, M. Baqir. 2008. Buku Induk Ekonomi Islam. Cet. Pertama. Zahra – Jakarta.
- Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) Jilid II, h. 121; dan lihat juga Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Matabah al-Haditsah, t.th) , Jilid IV, h. 226..
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. *Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-9001-2001.Sistem Manajemen Mutu Persyaratan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Badan Standarisasi Nasional. 2002. *Pedoman 1004-2002 Panduan Penyusunan Rencana Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP)*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Hadiwiardjo Bh. 1996. *Menuju Pasar Internasional dengan ISO 9000*. Jakarta: PT. Ghalia.
- Haron, Sudin et al. 1994. *Bank Patronage Factors of Muslim and Non-Muslim Customers*. International Journal of Bank Marketing. Vol 12 No.1
- Hosen, M. N., et. al. 2007. *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*. Cet. Pertama. Pkes Publishing, Jakarta.
- <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/2666/36/lang,en/> (16/4/09)
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Muhtajid Wa Nihayatul Muqtashid*, II, h. 268 ; Imam al-kasani, *Op.Cit.*, h. 135 dan ad-Dardir, *Op.Cit.*, Jilid III, h. 264
- Ibnu 'Abidin, Radd al-Muhktar 'ala ad-Durr al-Mukhtar, (Beirut:Dar al-Fikr, 1963), Jilid V, h. 339, lihat juga As Sarakhsi, *al Mabsut*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Jilid XXI, h. 63.
- Imam al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, (Kairo: t.pn, 1969), Jilid VI, h. 125 dan lihat juga Ibnu 'abidin, *Op.Cit.*, Jilid V, h. 340.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika. 2003. *Pedoman untuk Memperoleh Sertifikat Halal*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

- Lewis, K. Mervyn dan Algaoud, M. Latifa. 2007. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*. Cetakan 1, Terjemahan: Burhan Subrata. PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hal. 209.
- Naser, Kamal dan Luiz Montinho. 1997. *Strategic Marketing Management: The Case of Islamic Banks*. International Journal of Bank Marketing Vol. 15 No.6
- Nibrasul Huda. 2008. *Perlunya Pengawasan Terhadap Jaminan Halal Pada Produk-Produk Syariah*.
- Rahim, Abdur *Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges* <http://www.dakwatuna.com/2016/10/25/83106/menakar-peran-auditor-syariah-indonesia/#ixzz4WPJuPRS8> diakses pada tanggal 20 Januari 2017
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, cetakan. 1, h.23, lihat UU No. 14 Tahun 1967 tentang perbankan.
- Syarif. 2008. *Prinsip Sistem Jaminan Halal*. LPPOM MUI Kaltim. [http://halalsehat.com\\_pdf\\_powered\\_pdf\\_generated](http://halalsehat.com_pdf_powered_pdf_generated) 16 April, 2009, 16:02
- Veithzal Rifai, dkk., *Bank and Financial Institution Management (Confentional and Syariah System)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hal. 755-756.
- Veithzal Rivai, Andria Permana Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 666.
- Wahbah Zuhaili. 2002. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr), cet. 6, h. 4141.